



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2011/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani (Komplek Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Banggai), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat ;-

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL pada SMP Negeri 6 Kilongan, bertempat tinggal di Perumahan Guru SMP Negeri 6 Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 25 Juli 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 September 2004, pernikahan mana tercatat pada KUA



Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomnor 468/11/X/2004 tanggal 30 September 2004 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. -----umur 6 tahun ;
  - 2----- umur 2 tahun 11 bulan ;-
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Komplek Kelapa Dua Atas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pindah dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal diperumahan guru tempat dimana Tergugat menjadi PHL, sejak saat itu sudah mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa percekcoan sering terjadi oleh masalah ekonomi, dimana dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga penghasilan Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-
- Bahwa disamping adanya percekcoan masalah ekonomi, juga orangtua dan saudara perempuan Tergugat sering mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal-hal masalah keuangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2010 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat ini Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menyalahkan Penggugat karena tidak bisa mengurus anak dan rumah tangga yang secara kebetulan saat itu ada ibu Tergugat namun Ibu Tergugat bukannya meleraai malah turut menyalahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan meninggalkan rumah kediaman

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



bersama di kilongan pergi dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan membawa anak yang kedua ;-

- Bahwa setelah dinasehati oleh orangtua Penggugat akhirnya setelah 4 hari Penggugat balik lagi ke rumah kediaman Tergugat di Kilongan. Namun ternyata masalah terjadi lagi pada tanggal 27 januari 2011 Tergugat marah-marah lagi tanpa sebab yang jelas dan hal itu membuat Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan tinggal di rumah orangtua hingga saat ini ;-
- Bahwa akibat percekcoan yang sering terjadi tersebut Penggugat sudah merasa jenuh dengan sikap dan kelakuan Tergugat sehingga memutuskan ingin mengakhiri kehidupan perkawinan dengan Tergugat ;-
- Bahwa upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup diupayakan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga untuk menghindari hal-hal yang merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari maka tidak ada jalan lain lagi kecuali perceraian;
- Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang masih kecil sehingga keduanya masih membutuhkan perawatan Penggugat, maka sudah sepatutnyalah jika hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat ;-
- Bahwa oleh karena kewajiban Tergugat adalah menafkahi anak-anaknya maka sudah sepatutnya pula Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anaknya saejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;-
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

#### PRIMER

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



II. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

III. Menyatakan hak asuh atas :

1). ----- 6 tahun ;-

2). ----- 2 tahun 11 bulan, diserahkan kepada Penggugat ;-

IV. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua anaknya sesuai kepatutan dan kelayakan sejak sekarang sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

V. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

#### SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 03 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan para pihak telah menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. Abdul Rouf, S.Ag, M.H hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil dan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menyatakan mencabut Petitum angka III dan IV sedangkan yang lainnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 25 Agustus 2011 Tergugat telah

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 468/11/X/2004 tertanggal 30 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikarunia dua orang anak ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di komplek Kelapa dua namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di perumahan guru tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.



karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di SMP Negeri 6 dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 500.000 ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang yakni Penggugat yang turun dari rumah ;-
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan Guru SMP negeri 6 tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut dengan Ibu Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah saksi ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tontuan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikarunia dua orang anak ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kompleks Kelapa dua namun pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di perumahan guru tempat Tergugat bekerja ;

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer (Penjaga sekolah SMP 6 Negeri) ;
- Bahwa Tergugat pernah hanya memberikan uang Rp.2000 rupiah kepada Penggugat untuk nafkah satu hari ; -
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan Guru SMP 6 Negeri ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang yakni Penggugat yang turun dari rumah ; -
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan Guru SMP negeri 6 tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut dengan Ibu Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah saksi ; -
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ; -

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa para pihak sudah menempuh upaya mediasi dan mediator telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penghasilan Tergugat sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan orangtua serta saudara perempuan Tergugat sering mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





pada tanggal 27 Januari 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Penggugat yang turun dari rumah dan tinggal dengan orangtua Penggugat sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya karena pada saat dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai ;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni bapak kandung Penggugat dan saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;:-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;:-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **tujuh bulan september tahun dua ribu sebelas (07-09-2011) Masehi**, bertepatan dengan tanggal **delapan bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (08-10-1432) Hijriyah**, oleh Drs. M.Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

*Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk, tanggal 26 Juli 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Berlian, S.H selaku Panitera Pengganti dan oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

**TTD**

**Muhammad Nasir, S.Ag.**

Hakim Anggota

**TTD**

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. M. Suyuti, M.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Hj. Berlian, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 316.000,-</b>

(tiga ratus enambelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**ARSU LAADI, SH.**

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Lwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)